



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR: 241/SK-REK/SP/III/2026**

**TENTANG
PENGELOLA INKUBASI BISNIS DAN INOVASI BERSAMA (IBISMA)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2026**

Bismillahirrahmanirrahiim

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Pengelola Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama (IBISMA) Tahun 2025 pada 31 Desember 2025, perlu dilakukan pengangkatan pengelola untuk Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Pengelola Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama (IBISMA) Universitas Islam Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
3. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor XII/TAP/PBN/XII/2024 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan/ Simpul Tumbuh Universitas Islam Indonesia nomor: 51/Dir.DPPK/60/DPPKST/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Surat Permohonan Permohonan SK Manajemen Pengelola IBISMA Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGELOLA INKUBASI BISNIS DAN INOVASI BERSAMA (IBISMA) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama (IBISMA) Universitas Islam Indonesia Tahun 2026 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan operasional kegiatan IBISMA Universitas Islam Indonesia Tahun 2026;
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini dapat ditinjau dengan pertimbangan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Billahitaufiq wal hidayah

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Ramadan 1447
3 Maret 2026

REKTOR,



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA NOMOR: 241/SK-
Rek/SP/III/2026 TENTANG
PENGELOLA INKUBASI BISNIS DAN
INOVASI BERSAMA (IBISMA)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2026**

**PENGELOLA INKUBASI BISNIS DAN INOVASI BERSAMA (IBISMA)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2026**

Pengarah : Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D.
Penanggung jawab : Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc.
Kepala IBISMA UII : Rininta Hanum, ST, M.Eng.
Wakil Kepala IBISMA UII : Muchammad Sugarindra, S.T., M.T.I.
Staf Sekretaris dan Administrasi : Zuma Hidayati Ni'mah, S.Sos
Staf Keuangan dan Anggaran : 1. Awindya Zenki Putri, S.E.
2. Nita Sugiarta Wijaya, S.E.
Manajer Program Inkubasi : Muhammad Fahrur Rozi
Staf Pendamping Tenant : 1. Rafli Ryan Maulana, S.Fil.
2. Muhammad Rizky Mubarak
3. Rizkiyatul Maulidiyah, S.Pd.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Ramadan 1447
3 Maret 2026

